
GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL



Volume 4 Issue 2 Oktober 2022 P-ISSN: 2714-7967 E-ISSN: 2722-8304 Universitas Pendidikan Ganesha





PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI MATA KULIAH DI KAMPUS

Ni Wayan Intan Widyantari

Universitas Pendidikan Ganesha

intan.widyantari@undiksha.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel: Disubmit: 1 Agustus 2022

Direvisi: 3 September 2022 Diterima: 1 Oktober 2022

Keywords: Corruption Education, Students, Character.

Abstrak

Jargon membrantas korupsi sampai keakar-akarnya tak hanya bisa dilakukan melalui menindak dan menghukum pelaku korupsi seadil-adilnya saja. Ini dikarenakan korupsi hadir sebagai warisan turun temurun yang menyebabkan dirinya lahir sebagai budaya buruk bangsa. Budaya buruk bisa dipangkas melalui pendidikan. Pendidikan terlahir sebagai alat untuk membentuk kemampuan hardskill ataupun Softskill manusia. Sehingga untuk memangkas budaya ini diperlukan pendidikan antikorupsi untuk menunjukan teknik kepada mahasiswa agar mampu mahasiswa tersebut memahami secara jelas problematika korupsi yang terjadi. Artikel ini menerangkan terkait pendidikan antikorupsi serta untuk memahami bagaimana pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa sebagai upaya untuk pemberantasan korupsi. Usaha untuk memberikan wawasan dapat melalui berbagai cara yaitu seperti sosialisasi, kampanye, seminar, dan perkuliahan. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mentransfer pengetahuan mengenai nilai-nilai pancasila yang tidak pro terhadap budaya koruptif. Adapun tujuan keberlanjutan dari pendidikan antikorupsi ini ialah menumbuhkan jiwa masyarakat yang jauh dari tindakan koruptif sehingga mendorong pembangunan nasional yang disini dimulai dari pendidikan kepada mahasiswa sebagai penerus bangsa terdekat yang mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa selanjutnya yang jauh dari budaya korupsi.

Abstract

The eradicating corruption to its roots can't only be done through taking action and punishing corruptors as fairly as possible. This is because corruption exists as a hereditary inheritance which causes it to be born as a bad culture of the nation. Bad culture can be trimmed through education. Education was born as a tool to form human hard skills or soft skills. So to cut this culture, anticorruption education is needed to show techniques to students so that students are able to clearly understand the problems of corruption that occur. This article explains anti-corruption education and to understand how this education is given to students as an effort to eradicate corruption. Efforts to provide insight can be through various ways, namely socialization, campaigns, seminars, and lectures. Anti-corruption education aims to transfer knowledge about Pancasila values that are not procorruptive culture. The goal of sustainability of this anti-corruption education is to foster a community spirit that is far from corrupt actions so that it encourages national development which starts here with education for students as the successors of the nearest nation who are able to continue the baton of the next nation's leadership which is far from a culture of corruption.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

P-ISSN: 2714-7967

E-ISSN: 2722-8304

☐ Alamat korespondensi:
Universitas Bung Karno
intan.widvantari@undiksha.ac.id

PENDAHULUAN

Korupsi saat ini sangat mendarah daging dengan budaya indonesia, ini dikarenakan hampir disetiap lini kehidupan ditemukan tindakan korupsi.¹ Mulai dari tindakan yang hanya sekedar memolorkan waktu dari yang seharusnya, mencontek, dan bahkan menyogok aparatur sipil negara untuk mempermudah urusan, sampai menyelewangkan kewenangan sebagai pemimpin yang bisa merugikan negara triliunan rupiah pun terjadi di Indonesia. Semua itu sudah sebuah menjadi sebuah fenomena yang telah menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu diperlukan terobosan yang dapat menstimulus terjadinya penurunan angka kasus korupsi di Indonesia dan hal ini mesti dilakukan dengan mengubah pola pikir masyarakat. Suatu cara untuk bisa merubah budaya yang sudah mendarah daging melalui perubahan pola pikir ialah bisa dilakukan dengan sentuhan pendidikan. Selama ini selain melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2002, Indonesia telah melakukan penumpasan tindak pidana korupsi melalui senjata pendidikan.

Sebagai alat untuk memanusiakan manusia, pendidikan menyebabkan adanya suatu peluang agar kehidupan bisa menjadi lebih baik.² Selain menuju kepada perekonomian yang lebih sempurna karena melatihkan *hardskill*, pendidikan juga wajib mampu mengajarkan *softskill*, *softskill* disini ialah bagaimana menunjukan pola karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperlukan untuk bisa berkembang di tengah masyarakat sehingga individu tersebut bisa melaksanakan kehidupan sosial dengan mengikuti norma dan nilai yang berlaku. Disinilah karakter seseorang dimainkan, sehingga karakter merupakan kunci bagaimana manusia akan memberikan luaran sikap dan tingkah lakunya. Sebagai sebuah kunci untuk membentuk karakter sudah semestinya nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan diajarkan secara mendalam. Pendalaman nilai ini wajib untuk terangsang dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.³ Kita sebagai warga negara sudah semestinya mengamalkan nilai-nilai tersebut, sehingga akibat kewajiban itulah nilai-nilai pancasila wajib dimasukan dalam sistem pendidikan Indonesia ini sehingga bisa memicu manusia Indonesia yang Pancasialis.

Pancasila sebagai dasar negara sudah barang tentu memiliki falsafah bangsa sudah barang tentu haruslah menjadi patokan kehidupan masayarakat Indonesia. Karenanya kita sebagai masyarakatnya memiliki suatu keharusan untuk mengamalkan nilai-nilai itu. Setidaknya terdapat 5 kelompok nilai yang terkandung dalam pancasila yaitu nilai Ketuahan, nilai kerakyatan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kerakyatan.⁴

Sebagai suatu wadah tertingi dalam kasta pendidikan sebelum terjun dalam masyarakat. Kampus berisikan manusia-manusia dewasa yang telah memiliki kemampuan dasar dan menengah yang mereka dapat dari pendidikan sebelumnya yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Mengengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas atau juga Kejuruan (SMA/K). Oleh karena itu, mahasiswa adalah sebuah individu terdekat bangsa mesti dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menjadi generasi koruptif selanjutnya.

¹ Safriani, F. (2019). Opini Masyarakat Medan Terhadap Calon Legislatif Yang Pernah Terlibat Kasus Korupsi (Doctoral dissertation).

² Dewi, E. (2019). Potret Pendidikan di Era Globalisasi Teknosentrisme dan Proses Dehumanisasi. Sukma: Jurnal Pendidikan, 3(1), 93-116.

³ Samho, B., Djunatan, S., Laku, S. K., & Bolo, A. D. (2012). Pancasila kekuatan pembebas. Kanisius.

⁴ Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. Untirta Civic Education Journal, 1(2).

Sebenarnya korupsi adalah sebuah kegiatan yang mampu merusak tatanan kepemerintahan. Korupsi merupakan salah satu halangan utama yang mesti diberantas karena memiliki dampak yang buruk terhadap pembangunan nasional sehingga bisa mengambat perkembangan negara. Dalam pelaksanaannya, tindakan korupsi sulit untuk dihilangkan karena kegiatan korupsi sendiri dilakukan secara sistematis dalam susunan ketata pemerintahan itu sendiri. Oleh karenanya sangat sulit melakukan pembuktian dengan jalan eksakta. Selain itu, pendeteksian dasar hukum menemui kesulita untuk menunjukan siapa yang merupakan pelaku sesungguhnya karena semua hal yang bisa dijadikan delik pidana hanya berfokus kepada bukti yang muncul kepermukaan saja. Akses kegiatan koruptif menjadi sebuah halangan yang bersifat laten sehingga harus mewaspadai praktik ini bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Posisi negeri ini dalam indeks persepsi korupsi (IPK) berada pada posisi ke-enam sebagai negara terkorup di dunia dari 133 negara yang masuk dalam analisis indeks persepsi korupsi tersebut. ⁵ Hal ini menjadikan bahwa kita harus benar-benar serius mengatasi masalah korupsi ini dengan gerakan pasti dan sunguh-sunguh. Sebagai contoh gerakannya ialah gerakan reformasi yang berfungsi menghapus perbuatan korupsi terbukti masih gagal. Banyak individu menyatakan era pascareformasi sebagai periode terkorup Indonesia. Namun kenyataannya pihak ketiga yang memiliki upaya untuk menikungkan tujuan gerakan reformasi malah membuat korupsi kini semakin subur.

Korupsi yang telah terjadi di Indonesia memiliki potensi besar untuk menurunkan citra pemerintah sehingga masyarakat malah menurunkan kepercayaan atas integritas pemerintah dalam memegang kontrol bangsa ini. Akuntabilitas dan kemampuan pemerintah menjadi luntur di mata masyarakat dan luaran selanjutnya adalah malah menimbulkan perpecahan bangsa dan berkemungkinan lahirlah pemberontakan kepada pemerintah. Sektor korupsi yang saat ini masih berfokus areal besarnya di pemerintahan negeri tentu perlu diberikan atensi yang kuat, mengingat tanpa adanya rakyat pemerintah tak ada artinya dan ditakutkan mampu menimbulkan potret rasa asing dengan pemerintah sendiri dan muncul warna pembatas antara masyarakat vs pemerintah.

Sebagai sikap atas fenomena ini, tentu perlu adanya usaha dalam pengentasan korupsi baik itu dari sisi aparatur penegak hukum, kebijakan pemerintah, samapi pada pendidikan. Di luar negeri, pendidikan antikorupsi telah dicanangkan dalam program pendidikannya dan telah menunjukan hasil yang baik. Sebagai contoh adalah negara Hongkong. Semenjak tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) sampai saat ini negara ini telah menerapkan pola pendidikan antikorupsi. Adapun luaran hasil yang ditunjukan sangat baik dan signifikan. Negara ini jika dilirik pada tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) Hongkong menjadi negara dengan tingkat korupsi tinggi di Asia, kini memiliki Indeks Persepsi Korupsi yaitu 8,3 sehingga menorehkan peringkat 15 dari 158 negara sehingga menjadi negara terbersih dari korupsi di dunia. Hal ini perlu kita contoh dan membuat pendidikan antikorupsi menjadi salah satu butir penting dalam selipan pendidikan Indonesia yang bisa dilaksanakan secara formal di sekolah-sekolah.

Usaha yang harus diselenggarakan dalam mengentaskan korupsi ialah dengan meningkatakan budaya untuk tidak mendukung tindakan korupsi dalam gerakan antikorupsi. Gerakan tidak hanya sekedar berisikan bicara dan diskusi saja, melainkan merupakan suatu kemauan baik politik pemerintah untuk mendukung persiapan kelengkapan hukum. Adapun tak kalah penting adalah keikutsertaan dari masyarakat dalam memboyong dirinya untuk melakukan langkah untuk menggerakan gerakan antikorupsi ini. Langkah awal ialah memperkuat peraturan hukum yang mampu meningkatkan efek jera sebagai pembelajaran masyarakat sehingga seluruh individu takut untuk melakukan tindakan pidana korupsi.

⁶ Sumodiningrat, G., & Wrihatnolo, R. R. (2005). Membangun Indonesia emas: model pembangunan Indonesia baru menuju negara-bangsa yang unggul dalam persaingan global. Elex Media Komputindo.

⁵ Suryono, H. (2016). PENGEMBANGAN REKONSTRUKSI UPAYA PEMBERANTASAN. Jurnal PPKn, 4(1), 861. ⁶ Sumodiningrat. G., & Wrihatnolo, R. R. (2005). Membangun Indonesia emas: model pembangunan

Saat ini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah mampukah pemerintah dan masyarakat memberantas tindakan korupsi dan para pelaku korupsi, sehingga pelaku korupsi yang disebut koruptor ini bisa terejrat hukum yang berlaku? Sanggupkah kita semua tanpa henti melakukan kontrol terhadap publik atas berbagai bentuk penegakan hukum yang ada? Lain dari pada itu kita juga berhak untuk mengetahui kesiapan dari kelengkapan dan berbagai piranti hukum yang dipersiapkan untuk menangani tindak korupsi yang semestinya dibangun untuk menjungjung tinggi keadilan sosial. Masyarakat sendiri juga pastinya memberikan tuntutan tegas untuk menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang tidak diskriminatif.

Dalam upaya mengatasi budaya korupsi yang terus merebak, Pendidikan dianggap sebagai senjata andalan untuk memutus mata rantai budaya tersebut. Pendidikan adalah kunci yang tak bisa ditawar untuk memberikan pengembangan menuju arah yang lebih baik dalam pembangunan sumber daya manusia. Karakter adalah salah satu syarat yang mesti digembleng dengan tepat untuk mencetak generasi bangsa yang peduli akan nasib bangsa. Sehingga untuk itu mahasiswa sebagai penerus bangsa terdekat haruslah dipersiapkan dengan sangat matang untuk mengantisipasi hal ini.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel ini, adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode normatif ini dipilih karena tujuan penulisan ini memberikan pandangan secara gamblang pentingnya pendidikan antikorupsi di kampus bagi Mahasiswa untuk memutus rantai budaya korupsi. Dalam pengumpulan data diguanakan teknik pengumpulan data dengan jenis kualitatif dari berbagai kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia menjadi sebuah tindakan yang tidak bisa dipandang sepele lagi karena sudah memberikan dampak serusy bagi negara Indonesia. Kegiatan korupsi ini menyebabkan pembangunan nasional tersendat hampir di setiap lapisan. berbagai system negara baik ekonomi, demokrasi, politik, hukum, dan pemerintahan serta tatanan sosial telah dihancurkan oleh korupsi. Belum ada upaya yang optimal untuk mengatasi masalah ini, sebab makin hari korupsi justru makin banyak yang terkuak. Kasus korupsi bagai gunung es yang tertangkap hanya Sebagian kecil sedangkan didalamnya masih banyak lagi kasus yang tidak terungkap. Ini membuktikan bahwa apapun tingkatannya, korupsi tetaplah terjadi dan ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi.

Korupsi tidak dapat diberikan toleransi lagi sebab memberikan bukti telah merusak tatanan berbangsa dan bernegara, memberika jarak antara pemerintah dengan rakyatnya, menurunkan investasi pembangunan nasional, menghambat kesejahteraan sosial dan terbukti pelaku dari perpecahan bangsa sebagai efek ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi memerlukan upaya pemberantasan yang serius. Keseriusan ini terlihat dengan upaya pemerintah yang telah membentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada tahun 2002. Untuk memberantas korupsi tidak hanya bisa didasarkan pada penindakan semata, melainkan juga harus menempuh cara pencegahan. Dalam upaya pencegahan ini masyarakat Indonesia harus diberikan pengetahuan mengenai Pendidikan antikorupsi yang mampu membuatnya tersadar, bahwa korupsi adalah Tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat menghambat kemajuan negara dan memperparah penderitaan rakyat.

Disini mahasiswa sebagai makhluk intelektual yang dipersiapkan untuk mengemban estafet kepemimpinan bangsa juga harus ikut andil dan mempersiapkan dirinya dalam melawan arus korupsi. Negeri ini bergantung pada penerusnya, dan saat ini penerus terdekat Indonesia adalah mereka para mahasiswa. Mahasiswa yang identik dengan pemikiran kritis dan mengedepankan logika untuk memikirkan tindakannya adalah suatu campuran lengkap untuk diberikan campuran Pendidikan antikorupsi untuk menekan arus budaya korupsi di negeri ini. Keterlibatan merekaa

adalah upaya untuk memberantas korupsi sebagai langkah awal untuk menciptakan negara yang bersih dari korupsi di masa yang akan datang.⁷

Memberika pembekalan kepada mahasiswa dengan pendidikan antikorupsi adalah cara yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan karakter mahasiswa yang selanjutnya memimpin bangsa ini. Dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi ini, teknik yang bisa ditempuh antara lain biasanya melalui sosialisasi, kampanye, dan seminar atau bahkan perkuliahan. Mendapatkan pengetahuan yang mampu membentengi diri mahasiswa untuk tidak pro terhadap tindakan koruptif adalah tujuan dari pendidikan antikorupsi ini.

Mahasiswa juga akan diajarkan memberikan pendapat yang bernalar dan logis terkait sebab korupsi diberikan stigma negatif di masyarakat sehingga perbuatan korupsi harus dihindari karena cap buruk yang melekat padanya. Menganalisa akibat dan sebab praktik korupsi dilakukan pada seseorang, termasuk dari segi moral akan memberikan pemahaman pada peserta didik mengenai korupsi yang lebih terperinci. Sehingga akhirnya solusi yang dijalani untuk menghindari praktik korupsi dapat menjadi suatu pemahaman yang mendasari alam bawah sadar peserta didik tentang berbagai upaya yang bisa ditempuh untuk mengentaskan praktik korupsi. Keseluruhan hal tadi merupakan dasar yang menjadi modal untuk menanamkan dan membentuk perilaku antikoruptif. 8

Pendidikan Antikorupsi

Sesungguhnya pendidikan antikorupsi telah dicanangkan dalam program pendidikan perguruan tinggi melalui keputusan menteri pendidikan bahwa setiap perguruan tinggi dapat menjalankan pendidikan antiokorupsi yang diharapkan ada pada mata kuliah pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah wajib, pilihan ataupun sisiapn. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa mengenai pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter untuk menghentikan budaya koruptif di Indonesia.

Guna mengubah karakter yang dibentuk untuk tidak mendukung segala bentuk korupsi, pendidikan antikorupsi juga dipilih untuk membangun semangat kompetensi bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan nasional yang semangat untuk membersihkan negeri ini dari tindak tanduk korupsi.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan antikorupsi memiliki metode dalam memberikan pendidikannya dalam mata kuliah pendidikan antikorupsi. Pada beberapa metode biasanya hasur memberikan bagian dasar masalah yang mesti dipelajari untuk mahasiswa sehingga mahasiswa dituntut untuk mencari solusi dari permasalahan tesebut. Selanjutnya setiap masalah ini akan dibahas kedalam diskusi di kelas. Diskusi meliputi penyampaian oleh dosen yang selanjutnya akan memberikan penerangan terkait konsep terkait korupsi dan antikorupsi. Ini dilakukan untuk memberikan aspek kognitif atau pengetahuan bagi mahasiswa terkait korupsi dan antikorupsi. Setelah pengetahuan ini dimiliki, akan dibangun kerangka berpikir yang dibentuk mealui studi kasus. Melalui studi kasus, mahasiswa akan mendapatkan rasa peran serta dirinya atas praktek dari studi kasus tersebut sehingga aspek kognitifnya akan terpancing untuk keluar dan diaplikasikan kedalam penyelesaian masalah pada studi kasus ini. Hal ini dilakukan untuk mensinergikan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa sehingga bisa menimbukan reaksi afektif dan memicu kepekaan dirinya terhadap gejala dan fenomena yang terjadi.

Pengertian Korupsi

Apabila ditelaah, korupsi memiliki pengertian yang beragam. Menurut KBBI pengertian mengenai korupsi adalah sebagai kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan,

⁷ Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikoroupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 9(1).

⁸ Putri, H. T., Suryanef, S., Montessori, M., & Ersya, M. P. (2022). Persepsi Mahasiswa Prodi PPKn terhadap Pendidikan Anti-korupsi dalam Membentuk Karakter Anti-Korupsi. Journal of Civic Education, 5(2), 204-211.

dan ketidakjujuran. Selanjutnya diartikan pula sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Adapun beberapa pengertian mengartikan korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.⁹

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan tersebut, korupsi dapat diartikan sebeagai suatu aktivitas yang tercela, busuk, tidak bermoral yang berhubungan dengan praktik suap-menyuap, menyelewengkan kewenangan, dan berpengaruh terhadap ekonomi politik dan asas kekeluargaan untuk menduduki kekuasaan.

Faktor Penyebab dilakukannya Korupsi

Korupsi merupakan praktik tercela yang bukan lagi sebuah barang baru di tanah air. Ia bagaikan sebuah warisan tercela yang tak memiliki surat wasia. Lestari karena suburnya regenerasi praktik koruptif meskipun aturan hukum sudah silih berganti mengatur korupsi adalah perbuatan ilegal dan mesti dihukum.

Korupsi sesungguhnya telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka hadir tentu memiliki sebab, penyebab dari hadirnya korupsi di Indonesia diakibatkan dari 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor yang menyebabkan korupsi terjadi dari dalam individu disebut sebagai faktor internal. Sedangkan faktor yang disebabkan dari luar diri individu disebut sebagai faktor external.

Faktor internal memiliki beberapa bagian yang menyusun dirinya, yaitu moralitas, keimanan yang lemah, perasaan malu, sikap dan prilaku yang arogan, pola hidup boros dan mewah, keadaan mental dan juga faktor dorongan keluarga yang membuat ia korupsi. Sedangkan faktor eksternal ialah dapat dilihat dari segi perekonomian pelaku, seperti gaji yang kurang cukup, kebutuhan hidup, keadaan politik, ketiadaan pengawasan yang baik dalam instansi, buruknya perundang-undangan, penegakan hukum yang lemah, dan keadaan lingkungan masyarakat yang kurang mendukung antikorupsi.

Dampak dari Korupsi

Korupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan dan hanya akan menganggu pelaku korupsi apabila tertangkap. Dampak korupsi sesungguhnya memiliki banyak sekali variabel dan luaran akhirnya adalah berdampak pada merosotnya pembangunan nasional. Korupsi membuat lemahnya investasi negara dalam membangun negeri sehingga laju pertumbuhan ekonomi bisa anjlok dan kemiskinan merajalela. Selanjutnya dampak dari korupsi juga memberikan dampak buruk dalam hal penurunan produktivitas negara seperti pembangunan fasilitas negara yang tidak kokoh dan kadang banyak fasilitas tidak dibangun atau dibangun dengan seadanya saja sehingga menimbulkan efek lainnya yaitu seperti kecelakaan, keterbengkalaian fasilitas dan lain-lain. efek tersebut, ada satu hal yang menjadi momok bangsa yaitu turunya kepercaan rakyat terhadap pemerintah. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak selanjutnya ialah perpecahan bangsa dan sikap-skiap radikalisme yang akhirnya merusak keamanan bangsa. Banyak masyarakat akan sering melakukan keanarkismean yang digandeng oleh para kelompok yang berkempentingan meruntuhkan keutuhan bangsa. Sampai disini ekspektasi kita tentang dampak korupsi memang terasa berlebihan, namun perlu disadari saat ini keadaan yang dimaksud diatas sedang terjadi di NKRI tercita ini.

Sampai saat ini telah banyak kelompok sparatisme bermunculan di Indonesia, demonstrasi dimana-mana, penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah, banyak kelompok radikal bermunculan, dan bahkan Papua mengancam memisahkan dirinya dari Indonesia. Ini adalah

-

⁹ Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1).

catatan buruk sejarah negara ini yang menjadi PR tambahan yang saling berhubungan sebagai akibat dari aparatur pemerintah yang tidak memiliki kompetensi dalam hal menjaga matanya untuk tidak hijau ketika melihat segepok uang yang pada akhirnya memcah belah persatuan.¹⁰

Peran Mahasiswa untuk Melawan Korupsi

Mahasiswa ditakdirkan untuk menjadi sebuah agen perubahan yang hadir dalam waktu dekat untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa. Mereka harus berperan aktif untuk menhapus budaya dan karakter koruptif di Indonesia secepat-cepatnya. Hal ini karena dampak yang dirasakan sebagai efek korupsi kian hari kian membuat negara semakin terbelenggu dalam ambang kehancuran. Mahasiswa memiliki peran untuk merubah budaya korupsi dengan tidak menjalankan lagi tindakan koruptif itu. Hal bertujuan untuk memangkas regenerasi koruptor di Tanah Air. Mahasiswa juga berperan aktif dalam mengganti regulasi dan aturan yang masih mendukung budaya korupsi, serta menghadirkan keadilan yang tanpa pandang bulu menghukum para koruptor seberatberatnya untuk memberikan efek jera yang luar biasa agar korupsi tidak terjadi lagi.

Kesiapan mereka untuk menerima terjangan dari dunia perpolitikan harus dipikirkan matang-matang agar mahasiswa dalam keadaan yang siap untuk diserang habis-habisan oleh kelengkapan negara yang isinya koruptor. Karena seperti yang kita ketahuia korupsi bukan lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ia memang sebuah kegiatan yang dirahasiakan, akan tetapi dilakukan dengan birokrasi yang tersistematis. Ini terbukti ketika seseorang pejabat negara melakukan korupsi, kegiatan ini akan menyeret nama-nama lainnya untuk dihukum juga di pengadilan. Mahasiswa harus mengedepankan tindakan antikorupsi dan oleh karena itulah mereka harus dipersiapkan dengan pendidikan antikorupsi yang tepat sehingga meresap dalam memori terdalam mereka untuk selalu mengatakan tidak kepada korupsi.

KESIMPULAN

Korupsi merupaka tindakan tidak bermoral yang merugikan negara dalam berbagai bidang baik itu ekonomni, pemerintahan, sosial, dan budaya. Sehingga sebagai generasi terdekat penerus bangsa mahasiswa harus dipastikan untuk dipersiapkan menhadang dan melawan korupsi di negara ini. Mereka sebagai generasi intelektual harus dilengkapi dengan modifikasi karakter yang kuat untuk cenderung pro terhadap antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi adalah salah satu cara Indonesia menghapus korupsi di negeri selain dengan memberantasnya melalui cara menindak kasus korupsi. Pendidikan adalah suatu alat yang ampuh untuk memutus mata rantai budaya korupsi ini sehingga mahasiswa diperalat untuk menghapus korupsi dari muka bumi dengan bekal karakter yang tidak mendukung segala tindakan korupsi di muka bumi.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan ialah, pendidikan antikorupsi harus diberikan kepada mahasiswa secara serius oleh para dosen dan dijadikan bahan mata kuliah wajib di setiap perguruan tinggi. Ini memerlukan sinergi yang prima baik itu dari pemerintah, perguruan tinggi, dan dosen serta mahasiswa sebagai objek yang akan diterpapar pendidikan antikorupsi ini.

¹⁰ Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. Acta Comitas, 3(1), 17-25.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2).
- Dewi, E. (2019). Potret Pendidikan di Era Globalisasi Teknosentrisme dan Proses Dehumanisasi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, *3*(1), 93-116.
- Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikoroupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1).
- Putri, H. T., Suryanef, S., Montessori, M., & Ersya, M. P. (2022). Persepsi Mahasiswa Prodi PPKn terhadap Pendidikan Anti-korupsi dalam Membentuk Karakter Anti-Korupsi. *Journal of Civic Education*, 5(2), 204-211.
- Safriani, F. (2019). *Opini Masyarakat Medan Terhadap Calon Legislatif Yang Pernah Terlibat Kasus Korupsi* (Doctoral dissertation).
- Samho, B., Djunatan, S., Laku, S. K., & Bolo, A. D. (2012). *Pancasila kekuatan pembebas*. Kanisius.
- Sumodiningrat, G., & Wrihatnolo, R. R. (2005). *Membangun Indonesia emas: model pembangunan Indonesia baru menuju negara-bangsa yang unggul dalam persaingan global*. Elex Media Komputindo.
- Suryono, H. (2016). PENGEMBANGAN REKONSTRUKSI UPAYA PEMBERANTASAN. *Jurnal PPKn*, 4(1), 861.